



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 57 / Pid.B / 2022 / PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **AA Sri Rahayu Binti Jono;**
2. Tempat lahir : Ngawi;
3. Umur / tanggal lahir : 29 tahun/ 31 Desember 1994;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ngembak Rt.02 Rw.05, Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AA Sri Rahayu Binti Jono** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AA Sri Rahayu Binti Jono dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bahwa terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AA Sri Rahayu Binti Jono** pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan Agustus 2021 bertempat di Jalan Dusun Ngembak RT 02 RW 05 Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi Korban SUMARNO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa yang mengetahui Saksi Korban SUMARNO sedang tidak ada dirumah, berniat masuk kedalam rumah Saksi SUMARNO untuk mencari barang berharga, lalu pada waktu yang tersebut diatas Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban SUMARNO melalui pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban SUMARNO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari-cari barang berharga sampai kemudian Terdakwa melihat ada tas warna kuning dibawah meja mengaji, lalu Terdakwa membuka tas tersebut ternyata tas tersebut berisi uang sehingga Terdakwa mengambil uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dibawa pulang oleh Terdakwa dan yang kedua kalinya dengan cara yang sama Terdakwa mengambil uang lagi di tas kuning tersebut pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 mengambil lagi sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun karena ada teman yang meminjam maka uang tersebut dipinjam kan Terdakwa kepada teman-temannya;

Bahwa benar pada saat Saksi Korban SUMARNO pulang kerumah mendapati uang yang ada di dalam tas kuning hilang tinggal sisanya Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari total Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang Masjid Nurul Imam yang dibawa oleh Saksi Korban selaku Bendahara masjid;

Bahwa dalam mengambil uang tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban SUMARNO dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban SUMARNO mengalami kerugian sebesar Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sumarno**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangannya dimuka persidangan yakni sehubungan dengan adanya uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) milik Masjid yang disimpan oleh saksi korban yang telah hilang dicuri didalam rumah korban;
- Bahwa adapun kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di dalam rumah korban di Jalan Dusun Ngembak RT 02 RW 05 Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awal saksi mengetahui pencurian uang tersebut adalah sebelumnya di rumah saksi sering terjadi pencurian uang jumlah uang yang saya simpan selalu berkurang, dan saat itu saksi selaku bendahara masjid Nurul Iman dan membawa uang sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) lalu saksi simpan di dalam tas wama kuning dan saksi taruh dibawah meja pojok kamar,lalu pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 saksi beserta istri pergi keluarga kota (Magetan) untuk mengaji, berangkat pagi dan pulang sore sekira pukul 15.00 Wib dan selang satu jam kemudian saksi mengecek isi tas wama kuning tempat penyimpanan uang tersebut dan didapati uang sebelumnya berjumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta) ternyata setelah dihitung tinggal Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui uang hilang saksi langsung kerumah (Takmir Masjid) dan memberikan uang sisa memberikan uang sisa Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut ke tetangga dan ada yang melihat terdakwa yang saat itu lewat belakang rumah dank arena beritanya kemana-mana saya sempat ditegur oleh mertua terdakwa bahwa jika tidak boleh menuduh jika tidak ada bukti dan akan dilaporkan pencemaran nama baik, setelah kejadian itu saksi tanyakan ke anak saya (Dewi) mengetahui atau tidak uang yang ada di tas wama kuning tersebut dan anak saksi Dewi menjawab tidak tahu dan seharian pintu rumah dalam keadaan terbuka tidak dikunci dan dirumah sepi, dalam pencurian uang tersebut terdakwa diduga datang kerumah lalu masuk ke dalam kamar dan mengambil uang dengan tangannya dan membawa uang hasil curian tersebut untuk dimiliki;
- Bahwa Sebelum hilang uang saya simpan dibawah meja berada di dalam tas wama kuning dalam kamar berada di pojokan;
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti alat yang digunakan terdakwa dalam mengambil uang tersebut diperkirakan terdakwa mengambil dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Setelah saya melaporkan ke Polsek Padas terungkap bahwa terdakwa mengaku bahwa uang hasil curian tersebut diberikan kepada orang lain yaitu Sdr. Ri dan Sdr.Andik;
- Bahwa Akibat pencurian tersebut saya mengalami kerugian sekitar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Fendy Prastyawan**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat telah terjadi pencurian di Jalan Dusun Ngembak RT 02 RW 05 Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi dengan korban Saksi SUMARNO;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan anggota polsek lainnya melakukan pencairan terhadap pelaku pencurian, selanjutnya ditemukannlah bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Aa' Sri dimana pada waktu hendak diamankan Terdakwa Aa' Sri juga akan melakukan pencurian di sebuah warung, dan pada saat dilakukan introgasi oleh Anggota Polsek tersebut Terdakwa Aa' Sri mengakui bahwa benar Terdakwa yang melakukan pencurian di rumah saksi SUMARNO dengan cara: awalnya Terdakwa yang mengetahui Saksi Korban SUMARNO sedang tidak ada dirumah, berniat masuk kedalam rumah Saksi SUMARNO untuk mencari barang berharga, lalu pada waktu yang tersebut diatas Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban SUMARNO melalui pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban SUMARNO dan mencari-cari barang berharga sampai kemudian Terdakwa melihat ada tas warna kuning dibawah meja mengaji, lalu Terdakwa membuka tas tersebut ternyata tas tersebut berisi uang sehingga Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibawa pulang oleh Terdakwa dan yang kedua kalinya dengan cara yang sama Terdakwa mengambil uang lagi di tas kuning tersebut pada hari minggu tanggal 29 Agustus 2021 mengambil lagi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun karena ada teman yang meminjam maka uang tersebut dipinjam kan Terdakwa kepada teman-temannya;
- Bahwa benar pada saat Saksi Korban SUMARNO pulang kerumah mendapati uang yang ada di dalam tas kuning hilang tinggal sisanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang Masjid Nurul Imam yang dibawa oleh Saksi Korban selaku Bendahara Masjid;
- Bahwa benar dalam mengambil uang tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari Saksi Korban SUMARNO dan akibat kejadian tersebut Saksi Korban SUMARNO mengalami kerugian sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rumiati**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Ngawi, dan keterangan pada BAP Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai tetangga dan pernah ketemu saat main di kos-kosan Jl.Perkutut Dsn.Kembangan Ds.Beran Kec/Kab.Kota Ngawi dan saksi pernah bertemu dengan terdakwa di panter (depan terminal) Ds.Beran Kec/Kab.Ngawi pada saat akan bertemu terdakwa datang bersama suaminya dan anaknya, pada saat itu terdakwa menggunakan baju bebidol wama kuning;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr.Andik itu sebenarnya saya sendiri yang waktu itu saya mengaku bemama Andik dan Maksud saya mengaku bemama Andik adalah untuk mengelabui dan memanfaatkan terdakwa supaya memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Setelah uang tersebut saya bawa dan saya kuasai lalu saya pulang ke rumah saya di Dsn.Ngembak Rt03 Rw05 Ds.Munggut Kec.Padas Kab.Ngawi dan uang tersebut rencananya akan saya pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut milik siapa karena saat itu terdakwa tidak tidak menceritakan dan hanya bilang uang tersebut milik terdakwa sendiri;
- Bahwa Sebelumnya saksi berada di rumah bersama orang tua saksi lalu didatangi oleh Anggota Polri dari Polsek Padas dan menjelaskan maksud kedatangannya, selanjutnya saksi diminta datang ke Polsek Padas untuk klarifikasi dan dimintai keterangan terkait perkara pencurian uang Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh rupiah) di rumah milik Sdr. Sumamo yang dilakukan terdakwa, setelah sampai di ruang Reskrim Polsek Padas saya dimintai keterangan terkait uang tersebut dan saksi mengakui perbuatan saksi telah menerima uang dari Terdakwa dengan mengaku sebagai saudaranya yang bemama Andik dengan tujuan untuk memanfaatkannya dan membohongi agar terdakwa mau meminjami/memberikan uang kepada saksi;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya mendengar terdakwa telah melakukan pencurian di rumah milik Sdr.Sumamo dan uang tersebut milik Jamaah Masjid Nurul Iman yang telah dibawa Sdr.Sumamo dan kemudian diambil terdakwa dan kemudian saksi mengaku Sdr.Andik untuk memanfaatkan terdakwa supaya memberikan uangnya kemudian saya berpura-pura sebagai Andik dan menyamar dengan menggunakan helm wama merah menggunakan tutup wajah berupa masker agar Terdakwa tidak mengenali saya lalu pada hari tanggal lupa bulan Desember 2021 jam 21.00 Wib terdakwa memberikan uang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan pada hari tanggal lupa bulan Desember 2021 jam 20.00 Wib sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jadi total uang yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terima adalah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan uang tersebut telah saksi miliki dan saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **AA Sri Rahayu Binti Jono** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa sebagai tersangka tindak pidana pencurian pada Kantor Polres Ngawi dan keterangan pada BAP Penyidik yang terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan pencurian uang sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) milik Sdr.Sumamo;
- Bahwa kejadiannya Yang pertama pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 10.00 Wib dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 pukul 10.00 Wib di rumah milik Sdr.Sumamo masuk Dsn.Ngembak Rt02 Rw05 Ds.Munggut Kec.Padas Kab.Ngawi;
- Bahwa cara terdakwa mengambil uang tersebut adalah sebelumnya terdakwa dirumah tetangga mbah jono untuk membantu memasak acara membangun rumah (rewang), selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pencurian dirumah Abah Sumamo karena saat itu rumahnya dalam keadaan kosong karena ditinggal oleh pemiliknya ke luar kota daerah Sumursongo Magetan untuk acara mengaji Toriqoh, lalu terdakwa masuk ke rumah tersebut melalui pintu samping sebelah barat yang tertutup namun tidak terkunci dan masuk ke kamar milik Abah Sumamo dengan cara membuka pintu kamar yang tidak terkunci juga dan melihat uang dalam tas kain wama kuning dibawah meja untuk untuk mengaji, untuk yang pertama terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan yang kedua saya mengambil uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), setelah saya berhasil mengambil uang tersebut saya langsung keluar kamar melalui pintu semula dan kemudian pergi dari rumah tersebut dan langsung pulang;
- Bahwa Setelah uang terdakwa bawa dan terdakwa kuasai lalu uang tersebut akan terdakwa miliki dan semula uang tersebut akan terdakwa gunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari namun karena ada teman yang meminjam dan akan mengembalikannya dan uang tersebut sebagian terdakwa berikan kepada seseorang yang mengaku kakak saya RI alamat Kuwu Caruban dan sebagian terdakwa berikan kepada Sdr.Andik Ngawi;
- Bahwa Sebelumnya terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 jam 10.00 Wib saya melakukan pencurian uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Minggu tanggal 29 agustus 2021 jam 10.00 Wib saya melakukan

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurian uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) di rumah Abah Sumamo dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk meminjam orang yang belum saya kenal yang sebelumnya berkenalan melalui aplikasi Facebook dan whatsapp kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekitar jam 07.00 Wib ada petugas yang mengecek HP saya dan menanyai terdakwa beserta perangkat Desa terkait pengurian di Dsn.Ngempak Ds.Munggut Kec.Padas Kab.Ngawi, selanjutnya saya mengakui semua perbuatan pengurian yang saya lakukan kemudian terdakwa diperiksa dan dimintai keterangan;

- Bahwa Saat itu pemilik rumah tidak ada di rumah Abah Sumamo dan istrinya pergi keluar kota di Magetan untuk mengaji torikoh, pintu samping dan belakang dalam keadaan tertutup tidak terkunci letak penyimpanan uang berada di dalam tas warna kuning dibawah meja ngaji dan rumah tersebut menghadap ke utara dan berada diperkampungan Dsn.Ngempak Ds.Munggut Kec.Padas Kab.Ngawi;
- Bahwa terdakwa mengambil uang sebanyak 2 (dua) kali dan sebelumnya terdakwa mencuri barang barang dengan nilai kecil seperti Minyak, tepung, bawang, bedak dan alat kosmetik dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang karena terdakwa banyak hutang dan tidak memiliki uang untuk biaya hidup sehari-hari dan terdakwa ingin mendapatkan uang dengan mudah kemudian terdakwa mencuri;
- Bahwa Uang curian tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak ada uang yang masih tersisa semuanya sudah habis;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas kain warna kuning;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Ngembak RT 02 RW 05 Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil sejumlah uang tunai milik Masjid yang dipegang oleh saksi korban sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil uang tersebut, saksi korban sedang keluar bersama

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak dan istrinya ke Kabupaten Magetan menghadiri pengajian, dimana terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa mengambil uang dari dalam rumah korban sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian yang kedua selang beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi dan mengambil uang dari dalam rumah korban sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil uang Masjid yang disimpan oleh korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang mengetahui Saksi Korban sedang tidak ada dirumah, berniat masuk kedalam rumah korban untuk mencari barang berharga, lalu pada waktu yang tersebut diatas Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mencari-cari barang berharga sampai kemudian Terdakwa melihat ada tas warna kuning dibawah meja mengaji, lalu Terdakwa membuka tas tersebut ternyata tas tersebut berisi uang sehingga Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibawa pulang oleh Terdakwa dan yang kedua kalinya dengan cara yang sama Terdakwa mengambil uang lagi di tas kuning tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 mengambil lagi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun karena ada teman yang meminjam maka uang tersebut dipinjam kan Terdakwa kepada teman-temannya;
- Bahwa setelah korban Kembali dari magetan dan pulang, pada saat Saksi Korban mendapati uang yang ada di dalam tas kuning hilang tinggal sisanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang Masjid Nurul Imam yang dibawa oleh Saksi Korban selaku Bendahara Masjid;
- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak dari Masjid Nurul Imam Ngawi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **AA Sri Rahayu Binti Jono** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**barang siapa**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian dari mengambil dalam unsur ini adalah memindahkan sesuatu barang yang berwujud maupun tidak berwujud dari tempat asal ketempat lain yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain untuk dimiliki dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi sipemilik barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya titel atas hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Undang-Undang atau keputusan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Jalan Dusun Ngembak RT 02 RW 05 Desa Munggut, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi terdakwa telah mengambil sejumlah uang tunai milik Masjid yang dipegang oleh saksi korban sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri dimana pada saat terdakwa mengambil uang tersebut, saksi korban sedang keluar bersama dengan anak dan istrinya ke Kabupaten Magetan menghadiri pengajian, dimana terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama terdakwa mengambil uang dari dalam rumah korban sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kemudian yang kedua selang beberapa hari kemudian terdakwa datang lagi dan mengambil uang dari dalam rumah korban sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil uang Masjid yang disimpan oleh korban tersebut dengan cara awalnya Terdakwa yang mengetahui Saksi Korban sedang tidak ada dirumah, berniat masuk kedalam rumah korban untuk mencari barang berharga, lalu pada waktu yang tersebut diatas Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Korban melalui pintu samping yang tertutup namun tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar Saksi Korban dan mencari-cari barang berharga sampai kemudian Terdakwa melihat ada tas warna kuning dibawah meja mengaji, lalu Terdakwa membuka tas tersebut ternyata tas tersebut berisi uang sehingga Terdakwa mengambil uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dibawa pulang oleh Terdakwa dan yang kedua kalinya dengan cara yang sama Terdakwa mengambil uang lagi di tas kuning tersebut pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 mengambil lagi sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), selanjutnya uang tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari namun karena ada teman yang meminjam maka uang tersebut dipinjamkan Terdakwa kepada teman-temannya;

Menimbang, bahwa setelah korban Kembali dari Magetan dan pulang, pada saat Saksi Korban mendapati uang yang ada di dalam tas kuning hilang tinggal sisanya Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari total Rp34.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu rupiah) dimana uang tersebut merupakan uang Masjid Nurul Imam yang dibawa oleh Saksi Korban selaku Bendahara Masjid;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa pihak dari Masjid Nurul Imam Ngawi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut yang telah mengambil harta benda milik Masjid tersebut yang kemudian diketahuinya barang tersebut adalah milik dari Masjid yang diperoleh dari Jemaah yang mana uang tersebut bernilai ekonomis dan uang tersebut sangat dibutuhkan Masjid karena merupakan uang untuk pembangunan masjid dan segala kegiatan dari Masjid tersebut sehingga aktifitas menjadi terganggu/terhenti sehingga menyebabkan kerugian adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau kepastian hukum yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya uang tersebut yang kemudian diketahuinya uang tersebut adalah milik dari Masjid yang semula disimpan oleh korban sebagai bendahara Masjid didalam kamar rumah milik korban yang kemudian diambil oleh terdakwa dan dibawah pergi dan terdakwa gunakan untuk keperluan diri sendiri terdakwa, maka dengan demikian unsur "mengambil" sebagaimana pengertian diatas yaitu mengambil suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "***mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***pencurian***" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hal-hal tersebut sudah menyangkut hak-hak subjektif dari terdakwa maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sudah memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawaban pidana dari terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana sehingga dengan demikian terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa berada dalam tahanan Rutan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) atau ayat (5) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat 1,2 a dan b maka terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa tergolong kepada kejahatan terhadap harta benda sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan kejahatan atau perbuatan kriminal karena merugikan orang lain, maka Majelis Hakim memandang cukup beralasan terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kain warna kuning merupakan barang milik korban yang telah disita untuk pembuktian dalam perkara ini, maka sepatutnya barang tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni kepada saksi korban Sumarno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat banyak;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan banyak korban karena uang yang terdakwa ambil adalah uang Masjid yang peruntukannya untuk kegiatan-kegiatan Masjid dan keagamaan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, **Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana**, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Memperhatikan **Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **AA Sri Rahayu Binti Jono** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah tas kain warna kuning;Dikembalikan kepada saksi korban Sumarno;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2022/PN.Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada Hari Rabu tanggal 22 Juni 2022 oleh Raden Roro Andi Nurvita, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Achmad Fachrurrozi, S.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Utami, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ngawi, dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Raden Roro Andi Nurvita, S.H.M.H.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Utami, S.H.